



YK

**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**



LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA

TENTANG PERSEROAN DAERAH BPR BANK JOGJA



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK

PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MENJADI

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN

RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)



Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda
Kota Yogyakarta
2023

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan petunjuk-Nya yang telah menyelesaikan tugas Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

Penyusunan naskah Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan hasil dari penelitian dan analisis masalah hukum terkait Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja. Dokumen ini akan digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dasar melakukan perubahan bentuk hukum Bank Jogja dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta memberikan dukungan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

Yogyakarta, Desember 2023
Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	12
A. Kajian Teoritis.....	12
B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	25
C. Kajian Terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan di masyarakat	27
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek keuangan beban negara	31
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	45
A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	45
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Secara Vertikal dan Horizontal.....	61
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	65
A. Landasan Filosofis.....	65
B. Landasan Sosiologis.....	67
C. Landasan Yuridis.....	69
BAB V. JANGKAUAN, ARAHAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	72
A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	72
B. Ruang Lingkup Materi	73
BAB VI. PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

Daftar Pustaka.....	84
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan merupakan salah satu komponen vital dalam pembangunan dan perkembangan suatu wilayah dalam aspek ekonomi. Kemajuan dan perkembangan dalam sektor keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal, harus tetap dipelihara. Dalam proses perkembangannya, pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai fasilitas, di antaranya adalah lembaga perbankan. Jasa keuangan, termasuk peran bank, telah berkembang lebih dari sekadar mengumpulkan dana masyarakat dan mendistribusikannya. Bank telah menjadi lembaga kepercayaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 23D, yang menyatakan bahwa negara memiliki bank sentral yang independen dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam menjalankan fungsi utamanya, bank berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan dana tersebut kembali.

Bank berperan sebagai perantara yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah sebuah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian mengalokasikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sistem

perbankan di Indonesia menjalankan operasinya dengan prinsip ekonomi demokratis dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya, fungsi utama bank dalam perekonomian adalah menghimpun dana dari masyarakat dan secara efisien dan efektif mengalokasikan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang tepat dan cepat.

Mengacu pada fungsi bank, penting bahwa bank-bank tersebut dapat diakses di berbagai wilayah, hal ini sejalan dengan tujuan pemerataan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki berbagai entitas yang mendukungnya. Selain beberapa bank yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN), terdapat juga bank-bank daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah (BUMD), salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Tujuan umum dari BPR adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pada meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan dan pinggiran kota.¹ Walaupun BPR beroperasi di tingkat daerah, mereka juga tetap tunduk pada berbagai peraturan nasional yang mengatur aspek keuangan secara makro.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha BPR meliputi:²

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan,

¹ <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>, diakses pada 3 November 2023.

² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
 - c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Karena itu, BPR merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah, terutama usaha kecil di Indonesia. Peran BPR dalam mendukung usaha kecil sangat penting untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro dan kecil, karena sektor usaha kecil, yang memiliki peran sentral dalam ekonomi Indonesia, sering membutuhkan injeksi modal dari luar. Dengan demikian, BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro dengan membentuk BPR Bank Jogja melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja. Namun seiring dengan perkembangan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perubahan terjadi pada Nomenklatur sebagaimana diatur pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan huruf a "*Nomenklatur 'Bank Perkreditan Rakyat' yang telah ada sebelum*

Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini." Perubahan dari bank perkreditan rakyat (BPR) menjadi bank perekonomian rakyat merupakan langkah signifikan dalam upaya revitalisasi peran BPR sebagai pendorong utama perekonomian masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Dengan transformasi ini, BPR diharapkan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi lokal dan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih luas kepada segmen masyarakat yang lebih luas. Selain itu, perubahan ini juga merupakan langkah krusial dalam meningkatkan tata kelola perbankan dan perbankan syariah, yang merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.³

Perubahan selanjutnya yakni berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 huruf d "Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseoran terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini."

Adapun perubahan lain dalam pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat yakni mengenai penguatan fungsi BPR dengan memperluas bidang usahanya ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana.

³ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230524091911-17-440042/bpr-ganti-jadi-bank-perekonomian-rakyat-ini-artinya>, diakses pada 12 Oktober 2023.

Tabel 1.1
Daftar Inventaris Perubahan Terkait BPR dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023

Materi Muatan yang Harus disesuaikan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023	
Nomenklatur	Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
Kegiatan Usaha	Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
Larangan	BPR dilarang menerima Simpanan berupa Giro; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f; membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Kantor Cabang	BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas dan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan	BPR wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas

	Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Jangka Waktu	Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, secara otomatis Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja juga harus dilakukan penyesuaian baik dari bentuk badan hukum, nomenklatur, dan kegiatan usaha. Oleh karena itu, untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Daerah yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem keuangan yang semakin maju perlu dilakukan optimalisasi peran BPR Bank Jogja sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk segera menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)?

2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui urgensi perubahan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan pembentukan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank jogja menjadi perseroan terbatas bank perekonomian rakyat bank jogja (perseroda). Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank jogja menjadi perseroan terbatas bank perekonomian rakyat bank jogja (perseroda).

D. Metode Penelitian

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini juga akan dilengkapi dengan wawancara dan diskusi (*focus group discussion*) untuk menunjang dan memperkaya data.

1. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan *focus group discussion* dengan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja di Kota Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah: *pertama*, melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-

undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen-dokumen resmi pemerintahan daerah termasuk informasi elektronik (internet) perihal pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat. *Kedua*, yakni melalui studi lapangan dengan metode pengambilan data melalui wawancara terkait dengan pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja.

4. Metode Analisis

Metode analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif.

Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan Perbankan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat. dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan dinas terkait yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat dan perwakilan lembaga atau organisasi kemasyarakatan

berkaitan dengan pembangunan perekonomian daerah. *Kedua*, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah

Politik hukum Negara Indonesia telah menyepakati bahwa negara kesatuan menjadi bentuk negara Indonesia. Hal ini, secara yuridis diejawantahkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 mengunci bentuk negara kesatuan tidak bisa diganggu gugat dengan menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Anthon Raharusun menyebutkan bahwa kajian pemerintahan negara kesatuan terformat dalam dua sendi utama, yaitu sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik. Dua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan, serta pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat apakah kekuasaan itu dibagi-bagi ke daerah kekuasaan atau dipusatkan di pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan

dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.⁴

Juanda menitikberatkan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur yaitu: *pertama*, pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya; *kedua*, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu.⁵ Pengertian yang diberikan Juanda tersebut memberikan arti bahwa setidaknya dalam hal pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah melalui otonomi harus diiringi dengan pemberian tanggung jawab berupa pekerjaan yang harus diselesaikan dan kewenangan berupa tindakan-tindakan dan kebijakan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan.

Ni'matul Huda juga telah memberikan pengertian terhadap otonomi daerah, yaitu tatanan yang berhubungan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi

⁴ Anthon Raharusun, *Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 118.

⁵ Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 128.

daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.⁶

Lebih jauh lagi berkaitan dengan konsep dan ruang lingkup otonomi daerah, Bagir Manan menyatakan, bahwa di dalam otonomi daerah, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain yang berhubungan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Menurut Bagir Manan yang tergolong otonomi terbatas apabila mencakup hal dibawah ini:⁷

- a. urusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula;
- b. apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- c. sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 84.

⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 37.

Terhadap pemberian otonomi seluas-luasnya, hubungan pusat dan daerah yang lebih banyak timbul dari salah pengertian, yaitu ada semacam anggapan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya akan terjadi hubungan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Pusat dapat menjadi terlalu kuat. Kesalahpengertian ini dapat dihindari kalau diingat beberapa prinsip negara dalam berotonomi, Bagir Manan menguraikan sebagai berikut.⁸

- a) Otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti, apalagi keutuhan negara kesatuan.
- b) Isi otonomi bukanlah pembagian jumlah (*quantum*) urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Pembagian urusan (urusan yang diserahkan) harus dilihat dari sifat dan kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah selalu lebih ditekankan pada urusan pelayanan (*services*). Dengan demikian, segala urusan yang akan menjadi ciri dan kendali keutuhan Negara kesatuan akan tetap pada pusat. Jadi sesungguhnya, pengertian otonomi luas bukanlah terutama soal jumlah urusan. Otonomi luas harus lebih diarahkan pada pengertian kemandirian (*zelfstandigheid*) yaitu kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara mengurus rumah tangganya sendiri, menurut prinsip-prinsip umum negara berotonomi.
- c) Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan.

Berdasarkan penjelasan Bagir Manan di atas, Pemerintah Pusat dengan dalih otonomi adalah perangkat dalam NKRI dapat memaksakan kehendaknya kepada Pemerintah Daerah, Bagir Manan mensyaratkan

⁸ *Ibid*, hlm. 185-186.

implementasi desentralisasi harus dilaksanakan dengan landasan hal-hal berikut.⁹

1. *Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara.* {Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kerakyatan adalah paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintahan daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan artinya bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan demokrasi tersebut harus berdasarkan kearifan (*wisdom*) yaitu segala tindakan yang menghasilkan kedamaian (*peaceful*), bukan malah menciptakan keributan. Dalam permusyawaratan perwakilan artinya bahwa sistem demokrasi dalam pemerintahan daerah dapat diselenggarakan dalam permusyawaratan langsung seperti desa yang menyelenggarakan demokrasi langsung maupun dalam sistem perwakilan dalam suatu pemerintahan yang lebih kompleks seperti pemerintahan provinsi, kabupaten maupun kota);
2. *Pemeliharaan dan Pengembangan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Asli.* {Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah tidak boleh membongkar susunan dan struktur asli pemerintahan masyarakat bangsa Indonesia tapi harus memelihara dan mengembangkannya. Dalam UUD 1945 dan Penjelasannya sangat jelas disebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki susunan asli yaitu bekas-bekas daerah swapraja dijadikan daerah istimewa dengan mengembangkannya menjadi pemerintahan daerah yang demokratis dan modern. Begitu juga dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut juga harus dihormati statusnya selanjutnya dikembangkan menjadi satuan pemerintahan modern berdasarkan demokrasi);

⁹ Bagir Manan, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "*Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 161 - 170.

3. *Kebhinekaan*. {Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah harus berdasarkan kebhinekaan sesuai dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Bhineka artinya keragaman yaitu berbeda budaya, adat istiadat, agama, suku, dan ras yang dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman inilah yang menjadi dasar persatuan, bukan persatuan untuk menjaga keragaman. Prinsip kebhinekaan tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara menghormati, mengakui dan mengembangkan susunan asli pemerintahan bangsa Indonesia. Hal ini secara administratif dituangkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial pada pemerintahan daerah, bukan dekonsentrasi. Dengan desentralisasi teritorial tersebut keberagaman bisa dipertahankan dan dikembangkan untuk memperkuat persatuan. Sehingga wujud bangunan bangsa Indonesia adalah keberagaman dalam persatuan dan kesatuan dari perbedaan, bukan keragaman untuk persatuan dan kesatuan atas perbedaan);
4. *Negara Hukum*. {Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Kemudian Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip permusyawaratan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan atas hukum dan demokrasi. Dua prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut melahirkan prinsip pemencaran kekuasaan dan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan UUD 1945 prinsip pemencaran kekuasaan diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial dilakukan oleh badan-badan publik yaitu satuan daerah pemerintahan yang lebih rendah. Badan-badan tersebut adalah badan yang mandiri, pendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. Dengan demikian, kelengkapan pemerintahan desentralisasi tidak berada dalam kedudukan hubungan berjenjang (hirarkis) dengan organ-organ satuan pemerintahan tingkat keatas. Hubungan antara satuan pemerintahan daerah dengan pemerintahan yang lebih atas adalah sama-sama badan publik dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang disepakati).

Prinsip otonomi daerah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sering dikaitkan dengan desentralisasi. Desentralisasi memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.¹⁰

Terdapat berbagai proses desentralisasi dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, salah satunya adalah desentralisasi di bidang fiskal. Desentralisasi fiskal berkaitan dengan kewenangan daerah dengan menggunakan sumber daya fiskalnya sendiri yang didukung oleh keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa permasalahan yang diperkirakan akan muncul dalam proses desentralisasi fiskal merupakan hal yang wajar bagi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Selain masalah-masalah yang menyatu, ada beberapa faktor penentu yang diperhitungkan sebagai salah satu penentu keberhasilan proses desentralisasi. desentralisasi juga dapat memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar daerah.¹¹

Diperlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut merupakan

¹⁰ Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 121.

¹¹ Nurhayati, S.F, Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal, *Jurnal ekonomi pembangunan* vol. 2 no. 1, 2011, hlm. 14-8.

konsekuensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang luas. Keuangan daerah, kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat di daerah merupakan parameter penentuan kapasitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas otonomi daerah.¹²

2. Konsep BUMD dengan bentuk Perseroan Daerah dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat

a. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pengertian BUMD didasarkan pada Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Selanjutnya disebut “PP 54 Tahun 2017”) yang menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke dalam dua bentuk Perumda dan Perseroda, penggunaan istilah perusahaan daerah bergeser menjadi BUMD. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak diikuti terbitnya

¹² Nainggolan, E. U. P. Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html>.

peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk yang baru.¹³

Terdapat dua aspek terkait dengan BUMD sebagai sebuah entitas bisnis yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, berkaitan dengan aspek legalitas (*legal entity*), BUMD sebagai badan usaha telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Kedua, sebagai sebuah kesatuan usaha (*business entity*), BUMD merupakan kesatuan ekonomi yang dianggap sebagai orang atau badan atau organisasi yang berdiri sendiri, bertindak atas Namanya sendiri, dan terpisah dari pemiliknya.¹⁴

b. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 7 PP 54 Tahun 2017 BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik melalui perolehan laba dan/atau keuntungan.

¹³ Diakses dari https://kaltara.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Tulisan-Hukum-BUMD_rev.pdf, pada Sabtu 20 Maret 2021, hlm. 1-2.

¹⁴ Sugiarto, *et.al*, *Pengantar Akuntansi I*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1999, hlm. 54.

c. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan BUMD banyak dibahas dalam peraturan yang bersifat sektoral. Pengaturan terkait dengan BUMD dapat dilihat dalam ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan yang berkaitan dengan BUMD diatur dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 341. Pengaturan secara detail mengenai BUMD diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah (PP). Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara otomatis mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah beserta undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya.¹⁵
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebab pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut.
- c. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 405 UU Pemda, peraturan pelaksana dan/atau turunan dari UU No. 5 Tahun 1962 dinyatakan masih berlaku, antara lain:
 - 1) Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 - 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; dan

¹⁵ Yudho Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan dan Penerapan Good Corporate Governance*, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm. 13.

- 3) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda.

d. Bentuk dan Permodalan Badan Usaha Milik Daerah

Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.¹⁶ Mengenai penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. BUMD merupakan badan usaha yang modalnya baik keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi BUMD menjadi dua bentuk, yaitu berbentuk Perumda (Perusahaan Umum Daerah) dan Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah).¹⁷ Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Pasal 334 sampai dengan Pasal 338 UU Pemda. Suatu perusahaan daerah disebut Perumda jika kepemilikan modal seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.¹⁸ Perumda tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan daerah. Sedangkan untuk perusahaan daerah disebut Perseroda jika kepemilikan modalnya paling

¹⁶ Lihat di Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Yudho Taruno Muryanto, *Op.cit.*, hlm. 10.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16.

sedikit lima puluh satu persen (51%) dimiliki oleh satu daerah saja dan berbentuk Perseroan Terbatas.¹⁹ Perseroda (yang berbentuk perseroan) sesuai klasifikasi jenis perusahaan dapat digolongkan ke dalam istilah *corporation*, sebab Perseroda merupakan kumpulan modal, orang (subjek hukum), didirikan berdasarkan perjanjian dan tunduk pada ketentuan undang-undang perseroan.²⁰ BUMD yang berbentuk perseroan terbatas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya mengatur mengenai motif *profit-oriented* serta tanggungjawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan. Pengurusan perusahaan suatu perseroan tidak menjadi tanggungjawab kepala daerah seperti halnya pada Perusahaan Daerah.

Pasca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuka peluang permodalan BUMD dalam bentuk perseroan untuk seluruhnya modal nya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi diantaranya badan usaha milik daerah. Implikasi bahwa permodalan Perseroda modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya sahamnya dapat dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Dengan artian, Pemerintah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 10-11.

Daerah dapat menguasai saham 100% (seratus persen) dari Bank BPR Kota Jogja

e. Perseroan Daerah pada Bank Daerah

Keberadaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan (Perekonomian) Rakyat Daerah didirikan dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, Perseroda harus dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari Pemerintah Daerah. Hal ini membatasi kewenangan kepala daerah terhadap perusahaan daerah (berbeda dari perusahaan umum daerah dimana kepala daerah menjadi salah satu organnya).

Kemandirian perseroan daerah juga mengandung makna bahwa keberadaannya sebagai subjek hukum, membawa implikasi bahwa perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanya sendiri.²¹ Dengan demikian Perseroda bisa memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri dan tidak berkaitan langsung dengan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab pemilik saham hanya sebesar nilai saham yang dimiliki. Artinya dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik saham lainnya, tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan, demikian juga sebaliknya.

Dengan kata lain, utang Perseroda merupakan tanggung jawab perseroan, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Hal ini akan melindungi Pemerintah Daerah dari kemungkinan merugi atau dipaksa mengeluarkan

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

sejumlah dana apabila perusahaan milik daerah mengalami kerugian. Bahkan daerah sebagai pemegang saham dapat pula tidak ikut mengurus perseroan, apabila pemegang saham tidak terpilih sebagai direksi. Direksi adalah organ dalam perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam tindakannya tersebut harus mendasarkan pada kewenangan yang dimilikinya (*intra vires*).

B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Keberadaan aturan hukum memastikan dalam pemberian manfaat bagi masyarakat luas tanpa memandang status sehingga dalam pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari asas hukum. Sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang memaknai asas hukum sebagai jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat dimana hukum itu berlaku (asas hukum objektif).²² Dengan demikian, asas merupakan pertimbangan fundamental dalam lahirnya suatu peraturan hukum agar sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup masyarakat.

Asas hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Namun, kedudukannya tidak memiliki kekuatan memaksa sebagaimana aturan hukum melainkan sebagai ruh atau pedoman untuk memaknai aturan hukum. Artinya, asas tidak hanya dimaknai sebagai aturan hukum (*rechtsregel*) tetapi hukum tidak dapat dimengerti tanpa

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 85-86.

asas-asas tersebut sebagaimana pendapat Paul Scholten.²³ Asas bukan merupakan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum dan abstrak yang melatarbelakangi terbentuknya suatu peraturan ataupun keputusan legal.

Penyelenggaraan perbankan menekankan asas demokrasi ekonomi untuk melakukan berbagai usahanya.²⁴ Bank perekonomian rakyat melakukan usahanya juga berasaskan demokrasi ekonomi. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Berdasarkan hal tersebut, maka membentuk pengertian bahwa asas demokrasi ekonomi memiliki fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kesimpulan singkat, demokrasi ekonomi bermakna kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan perbankan juga harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

²³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007, hlm. 253.

²⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayanya.²⁵ Hal tersebut senafas dengan pendapat bahwa prinsip kehati-hatian berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.²⁶

C. Kajian Terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan di masyarakat

Bank Perkreditan Rakyat Jogja memiliki produk simpanan berupa Tabungan dan Deposito yang merupakan produk dasar bank sesuai dengan POJK No.25/POJK/03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS. Praktik penghimpunan dana ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Jogja senantiasa berpedoman pada prinsip *Know Your Customer* dan memperhatikan asas perlindungan konsumen.²⁷

Namun, Bank Perkreditan Rakyat Jogja tidak memiliki akses dalam menyalurkan kredit usaha rakyat yang kebijakannya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan hanya dapat disalurkan oleh

²⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 18.

²⁶ Lukmanul Hakim, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 6 Nomor 2, 2015, hlm. 163.

²⁷ Data diperoleh melalui Bank BPR Jogja pada 22 November 2023

bank umum. Oleh karena itu, Bank Perkreditan Rakyat Jogja belum memiliki produk kredit usaha rakyat daerah sampai saat ini, yang pada prinsipnya merupakan kredit yang disubsidi oleh pemerintah daerah. Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat Jogja masih dalam proses merumuskan skema pendanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah. Bank Perkreditan Rakyat Jogja sudah melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam kegiatan penyaluran dana maupun penghimpunan dana.

Akan tetapi, yang menjadi tantangan terkait dengan penyaluran dana, Bank Perkreditan Rakyat Jogja belum dapat mengakses kewenangan tersebut. Di samping itu, Bank BPR Jogja berperan dalam membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi distribusi penerimaan dana baik berupa penghasilan tambahan pegawai, maupun beberapa bantuan pemerintah yang didistribusikan kepada masyarakat.

Bank Perkreditan Rakyat Jogja berkedudukan di Kota Yogyakarta, sehingga tidak terdapat alokasi dana desa Bank Perkreditan Rakyat Jogja secara praktik berkewajiban mengelola penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja dengan memperhatikan kemampuan daerah, sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di wilayah kota Yogyakarta.²⁸

²⁸ Ibid.

Dalam menyusun laporan akhir tahun Bank Jogja telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Jogja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Jogja milik Pemerintah Daerah.

Sebagaimana yang diketahui bahwa sampai saat ini, terdapat kendala dalam penyertaan modal Bank Perkreditan Rakyat Jogja yakni belum terealisasi dengan baik penyaluran dana kepada Bank BPR Jogja. Hal ini juga harus dipahami, bahwa dalam penyelenggaraan penyertaan modal harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Konsekuensi bisnis BPR apabila terdapat keterlambatan penyertaan modal dapat berpengaruh pada rasio kecukupan modal (CAR) yang berdampak pada penurunan tingkat kesehatan bank bahkan penurunan kategori kegiatan usaha BPR.

Namun apabila dilihat dari rasio kecukupan modal Bank Jogja posisi triwulan III tahun 2023 sebesar 34,51% masih jauh di atas besaran modal minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 tahun 2015 sebesar 12%. Keterlambatan pelaksanaan penyertaan modal dari pemerintah daerah juga berpengaruh kepada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan bisnis bank Jogja, khususnya pengembangan kredit UMKM dengan bunga yang bersaing dengan perbankan lainnya dipasar karena bank Jogja harus mencari sumber dana pembiayaan UMKM dari dana masyarakat yang memiliki tingkat suku Bunga relatif lebih tinggi.²⁹

²⁹ Ibid.

Berdasarkan hasil laporan tahunan pada 2022 Bank BPR Bank Jogja memiliki 3 (tiga) direksi, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional dan Bisnis, dan Direktur Kepatuhan SDM dan Umum.³⁰

Direktur Utama perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Jogja ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 441 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2019-2024.

BPR Bank Jogja memiliki 4 produk utama, yaitu Tabungan, Kredit, Deposito, dan Jasa. posisi akhir tahun 2022 menunjukkan total asset sebesar Rp934.644.739.912, Kredit yang diberikan (KYD) sebesar Rp762.719.938.226, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp641.296.547.587, rasio kredit bermasalah *Non Performing Loan* (NPL) neo sebesar 4,47%, Capital Adequacy Ratio (CAR) 31,14%, Loan to Deposit Ratio (LDR) 83,69%, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 85,49%, dan laba sebelum pajak sebesar Rp10.600.934.497. Bank Jogja memiliki 1 kantor pusat, 2 kantor cabang, 11 kantor kas, dan 3 unit mobil kas keliling.

Bank Perkreditan Rakyat Jogja menerapkan pilar-pilar tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam praktik tata kelola perusahaan. Pada tahun 2022, Bank Jogja menerapkan beberapa strategi dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana, antara lain mengoptimalkan pemasaran produk simpanan yang memiliki keunggulan sehingga dapat menjadi produk andalan Bank BPR Bank Jogja dalam menghimpun dana pihak ketiga, dan

³⁰ Data diperoleh melalui laporan tahunan Bank BPR Jogja pada 23 November 2023

meningkatkan pola kerjasama dengan perguruan tinggi dan yayasan untuk menjadi mitra produk simpanan.³¹

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek keuangan beban negara

Di dalam sub bab ini, diuraikan 6 (enam) tahapan untuk menganalisis implikasi penerapan sistem baru sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) terhadap aspek kehidupan masyarakat di Kota Yogyakarta dan dampaknya terhadap beban keuangan negara/daerah melalui instrumen *Regulatory Impact Analysis* (R.I.A.), yang akan disajikan di bawah ini:

Langkah 1: Perumusan Masalah R.I.A.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?	<p>1. Bahwa berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdapat perubahan nomenklatur dari semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.</p> <p>2. Bahwa berdasarkan Pasal 314 huruf c UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bahwa perubahan</p>

³¹ Ibid.

	<p>nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p>3. Selain terdapat perubahan nomenklatur, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 2023 juga mengatur perubahan kegiatan usaha, larangan, Kerjasama yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat di Daerah</p> <p>4. Pasal 21 (bentuk BPH hanya Persero dan koperasi) disambungkan pasal 314 huruf d</p>
2. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?	<p>Tindakan pemerintah Kota Yogyakarta dengan melakukan membentuk peraturan daerah baru terkait Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).</p> <p>terkait perubahan nomenklatur dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dengan bentuk hukum Perseroda yang sebelumnya perusahaan umum daerah sudah tepat.</p>
3. Apakah regulasi yang	<p>Dengan melakukan pembentukan peraturan daerah baru dan melakukan pencabutan</p>

<p>ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?</p>	<p>terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, maka <i>pertama</i> diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan penguatan dan pengembangan sektor keuangan khususnya Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja di Kota Yogyakarta. <i>Kedua</i>, peraturan daerah yang baru yang dibentuk nantinya akan sesuai dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan perbankan yang dilakukan oleh BPR Bank Jogja dalam kegiatan usaha yang dilakukannya selama ini terhadap penguatan dan pengembangan sektor keuangan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. <i>Ketiga</i>, peraturan daerah baru sebagai payung hukum penyelenggaraan Perseroda BPR Bank Jogja akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik bagi BPR Bank Jogja, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.</p>
<p>4. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah Peraturan Daerah?</p>	<p>Dasar hukum penyelenggaraan PT BPR Bank Jogja secara spesifik yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintahan yang dilibatkan untuk koordinasi Rancangan Peraturan Daerah ini?	<p>A. Level Pemerintah Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah terkait; 2. Perumda BPR Bank Jogja; 3. Wali Kota Yogyakarta; dan 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. <p>B. Level Pemerintah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta <p>C. Level Pemerintah Pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Otoritas Jasa Keuangan
6. Apakah Rancangan Peraturan	Dengan adanya pembentukan baru rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari

Daerah yang akan dibentuk lebih bermanfaat, dibanding dengan regulasi yang lama?

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) diharapkan dapat memberikan implikasi:

1. perubahan nomenklatur dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. perubahan bentuk hukum yang sebelumnya perusahaan umum daerah menjadi perseroan terbatas.
3. jenis kegiatan usaha yang lebih luas yang dapat diselenggarakan oleh PT BPR Bank Jogja Perseroda, diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. penguatan jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan oleh PT BPR Bank Jogja Perseroda guna mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah Kota Yogyakarta terhadap penyaluran Gaji maupun Tunjangan Pegawai Non ASN/PPPK, penyaluran dana yang menunjang kegiatan BUMD dan BULD, penyaluran dana ke kas desa, maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh PT BPR Bank Jogja yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. penambahan materi muatan larangan, yang tidak boleh dilakukan oleh PT BPR Bank Jogja Perseroda.

7. Apakah kehadiran Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan HAM bagi	Tentunya sangat memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM, karena kegiatan perbankan yang diselenggarakan oleh PT BPR Bank Jogja Perseroda selama ini dan nantinya setelah peraturan daerah baru ini dibentuk sangat mendukung sektor perekonomian pemerintah Kota Yogyakarta, maupun masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta.
---	--

warga negara?	Hal ini tentunya sangat selaras dengan tujuan filosofis bangsa Indonesia sesuai dengan Alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.
8. Apakah Rancangan Peraturan Daerah tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?	Sangat jelas dan terukur, karena mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berbagai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, dan disertai dengan petunjuk pelaksanaannya.
9. Apakah semua pihak yang berkepentingan diuntungkan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini?	<p>Semua pihak akan diuntungkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).</p> <p>Dengan adanya peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dapat semakin memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan dan perbankan, khususnya dengan perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja Perseroda.</p> <p>Bagi pihak BPR Bank Jogja Perseroda sendiri, peraturan daerah ini nantinya dapat memberikan</p>

kepastian hukum sekaligus mendukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan melalui jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Bank Jogja Perseroda kepada pemerintah daerah, BUMD dan BULD, maupun masyarakat umum di Kota Yogyakarta.

Bagi masyarakat, peraturan daerah ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Bank Jogja dalam melayani masyarakat pada sektor keuangan dan perbankan di Kota Yogyakarta.

10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai? Peraturan Daerah ini dapat dipatuhi oleh PT BPR Bank Jogja Perseroda, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan di Kota Yogyakarta.

Langkah 2: Identifikasi Tujuan

Nama Rancangan Peraturan Daerah	<i>Ius Constitutum</i>	<i>Ius Constituendum</i>
Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk	Saat ini pengaturan Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja diatur	Mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya perbankan yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Jogja melalui kegiatan usaha yang

Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja	dilakukan untuk melayani pemerintah daerah maupun masyarakat umum di Kota Yogyakarta.
---	---	---

Langkah 3: Manfaat, Biaya dan Risiko (*Cost-Benefit and Risk Analysis*)

No	Kelompok	Manfaat	Biaya	Risiko
1.	Pemerintah Daerah	Memberikan kepastian hukum dalam mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di	Penyelenggaraan penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (+)	Pembebanan penyertaan modal dari Perseroda BPR Bank Jogja hanya oleh pemerintah daerah. (-)

		<p>bidang perbankan melalui perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas Mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang dilakukan oleh Perseroda BPR Bank Jogja dalam</p>		
--	--	--	--	--

		kegiatan usaha yang dilakukan semakin luas dan memberi kemanfaatan dalam mendukung program kebijakan pemerintah daerah Kota Yogyakarta dan memberi layanan masyarakat secara maksimal.		
2.	Masyarakat	Pengaturan baru akan memberikan manfaat jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sektor keuangan di	Tida ada penyertaan modal sebagian saham dari Perseroda BPR Bank Jogja dari masyarakat(-)	Berpotensi membebani keuangan daerah dikarenakan kepemilikan saham sepenuhnya oleh pemerintah daerah (-)

		bidang perbankan oleh Perseroda BPR Bank Jogja.		
--	--	---	--	--

Langkah 4: Strategi Implementasi

Strategi implementasi dalam rangka memperkecil terjadinya risiko dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) yakni dengan sinkronisasi program kebijakan terhadap jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan dengan perluasan jenis kegiatan usaha yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam penyelenggaraan perbankan di Kota Yogyakarta.

Langkah 5: Perumusan Alternatif Tindakan

Objek Penelitian	Perumusan Alternatif Tindakan	Keterangan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait	√
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Terkait	√
	Penyusunan & Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	√
	Urgensi pengesahan	√

Langkah 6: Rekomendasi Kebijakan

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) dapat segera dilakukan pembahasan pada masa sidang pertama tahun 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

bersama Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, agar dapat mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di bidang perbankan di Kota Yogyakarta.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Sehubungan dengan objek yang diteliti dalam Naskah Akademik ini adalah PT BPR Bank Jogja merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka perlu dianalisis keterkaitannya dengan ketentuan mengenai BUMD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UU Pemda mengatur tentang BUMD pada BAB XII. Pasal 331 UU Pemda mengatur bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Tujuan Pendirian BUMD adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian BUMD didasarkan pada: 1) kebutuhan Daerah; dan 2) kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD ini diatur di dalam peraturan pemerintah.

Tujuan pendirian BUMD ini dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh BUMD, dalam hal ini PT BPR Bank Jogja. Sehingga, PT BPR Bank Jogja dalam menjalankan kegiatan usahanya akan sejalan dengan tujuan pendirian BUMD yang ditentukan dalam Pasal 331 UU Pemda.

Sumber Modal BUMD ditentukan dalam Pasal 332 UU Pemda. Antara lain terdiri atas:

1. penyertaan modal Daerah;
2. pinjaman;
3. hibah; dan
4. sumber modal lainnya.

Adapun yang meliputi sumber modal lainnya tersebut adalah:

1. kapitalisasi cadangan;
2. keuntungan revaluasi aset; dan
3. agio saham.

Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa penyertaan modal Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus mengenai BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseoran Daerah (Perseroda) diatur dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Adapun organ perusahaan perseroan Daerah ini terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan. Adapun beberapa ketentuan yang diubah tersebut ada yang berkaitan dengan BPR. Beberapa ketentuan perubahan dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dengan pengertian *Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.*
2. Ketentuan Pasal 13 mengubah ketentuan mengenai kegiatan usaha BPR. Yang diubah menjadi, meliputi:

Kegiatan Usaha Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing. melakukan kegiatan pengalihan piutang;

3. Ketentuan Pasal 14 mengubah ketentuan mengenai larangan BPR. Larangan BPR diubah menjadi sebagai berikut:

BPR dilarang:

a. menerima Simpanan berupa Giro.

Dengan larangan menerima Simpanan berupa Giro maka BPR tidak dapat:

v menerbitkan cek dan bilyet Giro;

- v mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet Giro; dan*
 - v memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran.*
 - b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;*
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;*
 - d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;*
 - e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan*
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*
4. Pemberlakuan ketentuan Pasal 12A mengenai pembelian agunan yang berlaku pada Bank Umum juga diberlakukan secara mutatis mutandis bagi BPR. Dengan demikian berlaku sebagai berikut:
- (1) BPR dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR, dengan*

ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

(2) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu tertentu, dan tidak terdapat permasalahan terhadap kepemilikan Agunan, BPR dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.

(3) BPR harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban Nasabah BPR yang bersangkutan.

(4) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada BPR, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

5. Disisipkannya ketentuan Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Pasal 16, yang mengatur *Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*

6. Ketentuan Pasal 16 mengubah ketentuan mengenai izin usaha kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BPR dari *Otoritas Jasa Keuangan*. Semula izin usaha tersebut dari *Pimpinan Bank Indonesia*.

7. Dihapusnya ketentuan Pasal 19 mengenai pembukaan kantor cabang BPR, dan disisipkannya ketentuan Pasal 19A yang mengatur *BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas. Dan Ketentuan mengenai batasan wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*
8. Ketentuan Pasal 21 yang mengatur mengenai bentuk badan hukum BPR diubah, sehingga berbunyi *BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Bentuk badan hukum dari kantor perwakilan dan Kantor Cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk badan hukum kantor pusatnya.*
9. Ketentuan Pasal 23 yang mengatur mengenai pendiri BPR dan penawaran saham diubah, sehingga berbunyi *BPR didirikan oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. badan hukum Indonesia. Dan BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.*
10. Ketentuan Pasal 28 yang mengatur penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan bank diubah, sehingga berbunyi *Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Bank wajib mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Semula izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dan BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan lembaga keuangan mikro, entitas hasil Penggabungan wajib menjadi BPR.*

11. Disisipkannya ketentuan Pasal 28A yang mengatur penggabungan, yang berbunyi *BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan lembaga keuangan mikro, entitas hasil Penggabungan wajib menjadi BPR.*
12. Ketentuan Pasal 29 mengubah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan. Sehingga berbunyi:
 - 1) *Bank wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.*
 - 2) *Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank serta aspek terkait tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.*
 - 3) *Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.*
 - 4) *Pengawasan secara langsung terhadap Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui pemeriksaan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.*
 - 5) *Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan secara langsung terhadap pihak terelasi dalam kelompok usaha Bank dan pihak lain yang menerima fasilitas penyediaan dana dari Bank.*
 - 6) *Bank wajib mematuhi dan/atau melaksanakan tindak lanjut pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.*

- d. Ketentuan Pasal 34 mengubah pengaturan mengenai laporan audit. Sehingga berbunyi *(1) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.*

Sejumlah ketentuan di atas perlu disesuaikan dengan substansi ketentuan peraturan daerah tentang BPR. Terutama ketentuan mengenai kegiatan usaha BPR, larangan, pembelian agunan, kerja sama dengan Bank Umum, jaringan kantor dalam wilayah terbatas, bentuk badan hukum, penawaran umum saham, penggabungan dengan lembaga keuangan mikro, pembinaan dan pengawasan, serta laporan keuangan dan laporan lainnya.

Terlebih lagi dengan adanya perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, maka Peraturan Daerah tentang PT BPR Bank Jogja ini harus dilakukan perubahan. Berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, *Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, maka paling lambat tanggal 12 Januari 2025 perubahan nomenklatur tersebut sudah harus dilakukan.

Meskipun demikian Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur masa transisinya dengan menentukan *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "Bank Perkreditan Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.* Dengan begitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja untuk sementara waktu masih tetap berlaku, tetapi sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU P2SK. Namun demikian, apabila ketentuan Peraturan Daerah 3/2018 bertentangan dengan UU P2SK maka tidak dapat berlaku dan tentunya mendesak untuk dilakukan penyesuaian/penggantian.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menentukan syarat/parameter perubahan peraturan perundang-undangan, hanya cukup dilakukan perubahan atau pencabutan (penggantian) terhadap peraturan perundang-

undangan yang lama. Hal tersebut ditentukan dalam lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Syarat/parameter suatu perubahan peraturan perundang-undangan berkonsekuensi pada pencabutan peraturan perundang-undangan yang lama (penggantian) itu berlaku secara alternatif. Dengan adanya kata penghubung “atau” dalam ketentuan tersebut, maka jika perubahan Peraturan Daerah ini mengakibatkan terpenuhinya salah satu maka syarat/parameter tersebut, maka Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP Nomor 54 Tahun 2017) merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP Nomor 54 Tahun 2017 ini mengatur mengenai kebijakan BUMD; pendirian BUMD; modal BUMD; organ dan pegawai BUMD; satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya; perencanaan, operasional, dan pelaporan BUMD; penggunaan laba BUMD; anak perusahaan BUMD; evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum dan privatisasi BUMD; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; kepailitan BUMD; dan pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pada Pasal 1 angka 1 PP 54 Tahun 2017 ini memberikan arti bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pasal 4 PP 54 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD terdiri atas: perusahaan umum Daerah; dan perusahaan perseroan Daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 11 PP 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Peraturan Daerah pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. penggunaan laba.

Sedangkan Peraturan Daerah pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Pasal 15 PP 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Peraturan Daerah pendirian perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 21 PP 54 Tahun 2017 mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 114 menyebutkan bahwa perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 124 menegaskan bahwa pembubaran BUMD juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik

Pemerintah Daerah (Permendagri Nomor 94 Tahun 2017) dibentuk dengan konsideran di antaranya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan.

Permendagri 94 Tahun 2017 mengatur bahwa pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan. (buat tabulasi)

Ruang lingkup pengaturan Permendagri 94 Tahun 2017 yakni kegiatan usaha BPR;

- a. badan hukum dan pendirian BPR;
- b. modal dan saham;
- c. organ BPR;
- d. pegawai BPR;
- e. perencanaan dan pelaporan;
- f. tahun buku dan penggunaan laba;
- g. kerjasama; pembinaan dan pengawasan; dan pembubaran.

Pasal 3 Permendagri 94 Tahun 2017 mengatur bahwa kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Permendagri 94 Tahun 2017 mengatur bahwa pendirian BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah paling sedikit memuat maksud dan tujuan, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris dan penggunaan laba. Pendirian BPR didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BPR yang akan dibentuk.

Pasal 6 Permendagri 94 Tahun 2017 mengatur bahwa pemberian nama BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah menggunakan nama yang belum dipakai secara sah oleh:

a. perseroan terbatas, perusahaan umum, Perumda, dan Perseroda;
b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR saja tanpa nama diri;
f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan Peraturan Daerah; atau
g. tidak mengandung bahasa asing. Tempat kedudukan BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah merupakan kantor pusat BPR.

Pasal 10 Permendagri 94 Tahun 2017 mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 11 menyebutkan bahwa Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja adalah penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta.

Bank Jogja didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, memperoleh laba dan/atau keuntungan serta menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Secara Vertikal dan Horizontal

Setelah melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Perumda BPR Bank Jogja. Hal ini dikhususkan terhadap harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseroan Terbatas Bank

Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sederajat yang berkaitan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; dan
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda), terlebih lagi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang membawa perubahan yang cukup mendasar.

Pertama, diperlukan penyesuaian dasar hukum pembentukan Rancangan tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda); *Kedua*, berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru; dan *Ketiga*, diperlukan penyesuaian terhadap ruang lingkup berikut substansinya.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) dapat memiliki ruang lingkup, sebagai berikut:

- a. nama, bentuk hukum, dan tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha;
- c. modal dan saham;
- d. organ;
- e. rapat umum pemegang saham (RUPS);

- f. kepegawaian;
- g. dana pensiun dan tunjangan hari tua;
- h. perencanaan dan pelaporan;
- i. tahun buku dan penggunaan laba;
- j. prinsip pengelolaan;
- k. pembubaran dan likuidasi;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. larangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis selalu mengandung norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bernegara dan bermasyarakat hendak diarahkan. Pengertian demikian juga terabstraksi bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).³²

Landasan filosofis dengan demikian memiliki kedudukan sebagai ihwal paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen yang mengemukakan hierarki norma hukum (*stufentheory*), benar jikalau kedudukan fundamental tersebut ditempati oleh Pancasila sebagai *grundnorm*.³³ Pancasila memiliki nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik berdasarkan kehidupan masyarakat Indonesia. Selain Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sebagai sumber hukum materiil yang menjadi sumber tertinggi dari setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia

³² Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³³ Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 76.

(*staatsfundamental norm*).³⁴ Sehingga sudah sepantasnya bahwa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ruh yang dikandung dalam aturan hukum yang berlaku.

Sila kelima dalam Pancasila berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial tidak hanya menjadi milik satu kelompok dari orang-orang, melainkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Atas alasan tersebut maka tidak hanya masyarakat saja yang bertanggung jawab, begitu juga dengan pemerintah. Keadilan sosial harus diterapkan di setiap bidang kehidupan, salah satunya yaitu sosial-ekonomi guna menciptakan pembangunan nasional yang tanpa diskriminasi.³⁵

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa tujuan negara adalah “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan Peraturan Daerahaian abadi dan keadilan sosial*”. Mewujudkan capaian kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan tujuan utama negara yang akan mencerminkan sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Keharusan negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat melalui campur tangan dalam bidang ekonomi dan pembangunan.³⁶

³⁴ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara, ctk.2, Rajagrafindo Persada, Depok, 2006, hlm 70-71.

³⁵ Yunie Herawati, “Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 18, No 1, 2014, hlm 26-27.

³⁶ V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 24.

Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dengan menciptakan perekonomian yang stabil dan tangguh. Keadaan tersebut dapat diwujudkan dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan agar dapat lebih optimal. Keterwujudan memiliki tantangan kondisi perkembangan keuangan yang rentan terhadap risiko bersumber dari global maupun domestik. Perlindungan terhadap masyarakat guna mewujudkan cita-cita ideal kesejahteraan memerlukan kepastian hukum dalam pembangunan bidang ekonomi.

Salah satu pengembangan dan penguatan sektor keuangan berupa penyaluran kredit modal kerja guna meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut dimaksudkan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM. Bentuk usaha ini menyerap tenaga kerja yang besar dan menghasilkan produk domestik bruto Indonesia sehingga peran penyaluran kredit modal kerja sangat penting. Bank Perekonomian Rakyat dapat menjangkau nasabah yang lebih luas sehingga mampu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara, dalam hal ini adalah daerah. Maka, perlu untuk diketahui secara komprehensif bagaimana

penyelenggaraan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

Bank Perkreditan Rakyat Jogja memiliki produk simpanan berupa Tabungan dan Deposito sebagai produk dasar bank sesuai dengan POJK No.25/POJK/03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS. Praktik penghimpunan dana ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dijamin oleh Lembaga Penjamnin Simpanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank Jogja mematuhi prinsip *Know Your Customer* dan asas perlindungan konsumen dalam penghimpunan dana. Meskipun demikian, Bank BPR Jogja tidak memiliki wewenang untuk menyalurkan kredit usaha rakyat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kredit usaha rakyat daerah yang bersifat subsidi oleh pemerintah daerah belum tersedia, dan Bank BPR Jogja sedang merumuskan skema pendanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Bank Perkreditan Rakyat Jogja telah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, kendala akses terkait dengan penyaluran dana masih ada. Bank BPR Jogja berperan dalam mendukung pemerintah daerah dalam distribusi penerimaan dana, meskipun tidak memiliki alokasi dana desa karena lokasinya di Kota Yogyakarta. Bank BPR Jogja berkewajiban mengelola penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, Kendala dalam penyertaan modal dapat mempengaruhi rasio kecukupan modal dan kesehatan bank, meskipun saat ini rasio kecukupan modal Bank Jogja masih di atas batas minimum yang dipersyaratkan. Terkait dengan struktur organisasi, Bank Jogja memiliki 3 (tiga)

direksi, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional dan Bisnis, dan Direktur Kepatuhan SDM dan Umum.

Bank Jogja menerapkan pilar-pilar tata kelola perusahaan, termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam praktik tata kelola. Pada tahun 2022, Bank Jogja menerapkan strategi untuk mengoptimalkan pemasaran produk simpanan dan meningkatkan pola kerjasama dengan perguruan dan yayasan sebagai mitra produk simpanan. Bank Jogja juga memiliki 107 cabang, termasuk kantor pusat, kantor cabang, kantor kas, dan unit mobil kasiling.

C. Landasan Yuridis

Prinsip legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum perlu dipegang teguh oleh aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu produk hukum karena berkaitan dengan keabsahan yuridis. Menurut Bagir Manan, landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan

perundang-undangan; kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; ketentuan atau cara; tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.³⁷

Landasan yuridis dalam naskah akademik ini menganalisis pertimbangan atau dasar dan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan Perumda BPR Bank Jogja dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Uraian landasan yuridis dalam naskah akademik ini untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menjabarkan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

Dalam BAB III naskah akademik ini telah dilakukan kajian evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

³⁷ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: Indi Hill, 1992, hlm. 14-15.

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; dan
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

Peraturan perundang-undangan di atas memiliki keterkaitan dengan substansi yang akan diatur di dalam Rancangan tentang perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)

BAB V
JANGKAUAN, ARAHAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan layanan aktivitas perekonomian di wilayah. Aktivitas ekonomi di daerah tidak hanya berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berkomitmen mendukung optimalisasi peran perbankan dengan merestrukturisasi dan memperbaiki tata kelola perbankan.

Langkah ini dilakukan dengan perubahan badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi perusahaan perseroan daerah, dengan tujuan sebagai penggerak utama dalam mendukung perekonomian masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Perumda BPR Bank Jogja dalam menggerakkan perekonomian daerah serta memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada Masyarakat; dan

- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam ketentuan umum pada peraturan daerah ini adalah:

- 1) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 2) Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
- 3) Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 4) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
- 5) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Jogja (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam

saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

- 6) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- 7) Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Jogja (Perseroda).
- 8) Direksi adalah organ PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Jogja (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Jogja (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Jogja (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
- 9) Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Jogja (Perseroda).
- 10) Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
- 11) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

- 12) Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
- 13) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 14) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 15) Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 17) Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Materi yang akan diatur

Maksud ditetapkan peraturan daerah ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama, badan hukum dan kegiatan usaha dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) menjadi PT

BPR Bank Jogja (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda). Karena itu, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) beralih kepada PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

PT BPR Bank Jogja (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Yogyakarta. Serta dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan usaha PT BPR Bank Jogja

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya dan kerja sama dengan selain lembaga jasa

keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;

- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak daerah, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya;
- k. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah lainnya sebagai pemegang kas BUMD dan badan layanan umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah; dan
- m. melakukan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

PT BPR Bank Jogja (Perseroda) menyalurkan kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total modal yang disetor dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyaluran kredit kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tercantum dalam rencana bisnis PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Sebagian biaya bunga pinjaman dalam penyaluran kredit usaha mikro dan koperasi dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini bersumber dari sebagian bagian laba yang disetorkan tahun sebelumnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran kredit dalam Peraturan Walikota.

PT BPR Bank Jogja (Perseroda) menjalankan kegiatan usaha dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro, termasuk:
 1. menerbitkan cek dan bilyet giro;
 2. mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan
 3. memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f;
- d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Dikecualikan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kegiatan usaha penukaran valuta asing. Pelanggaran terhadap larangan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah). Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Jogja dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah. Adapun saham dibebankan kepada pemerintah daerah kota Yogyakarta. Kepemilikan, jenis, jumlah dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun organ PT BPR Bank Jogja terdiri dari RUPS, dewan komisaris, dan direksi.

Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT BPR Bank Jogja (Perseroda) di dalam RUPS. Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.

RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Jogja (Perseroda); dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Pengawasan dimaksudkan untuk:

- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
- b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

Pengawasan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan. Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Jogja (Perseroda). Direksi diangkat oleh Kepala Daerah. Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang. Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

Pada bagian anggaran dasar paling tidak memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; dan
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen

Pada bab pengawaaian merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dalam peraturan perusahaan.

Direksi menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis sebagaimana dimaksud terdiri dari rencana bisnis:

- a. lima tahunan; dan
- b. tahunan

Rencana bisnis lima tahunan merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja. Ketentuan mengenai penyusunan rencana bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT BPR Bank Jogja (Perseroda) menyampaikan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun buku PT BPR Bank Jogja (Perseroda) disamakan dengan tahun berjalan.

Penggunaan laba bersih PT BPR Bank Jogja (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar. Penggunaan laba bersih disahkan oleh RUPS. Ketentuan penggunaan laba bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap PT BPR Bank Jogja. Pembinaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tataran filosofis Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi daerah dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, tujuan Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak, terutama dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menyediakan kemudahan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung perekonomian yang kuat melalui peran perbankan yang lebih efektif.
2. Dalam tataran sosiologis, Peraturan Daerah ini diubah dalam rangka mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal sehingga perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Dan dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi perseroan terbatas.
3. Dalam tataran yuridis, perubahan Peraturan Daerah dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan adanya peraturan baru tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menyesuaikan dan meharmonisasikan peraturan daerahnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diusulkan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk segera melakukan perubahan hukum dan pencabutan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja. Dalam rangka mencapai peraturan daerah ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dan memprioritaskan rancangan peraturan Daerah ini dalam program pembentukan peraturan Daerah tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi penyelenggaraan Bank Perekonomian Rakyat di Kota Yogyakarta. Kemudian, di dukung dengan sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi Peraturan Daerah ini berjalan secara optimal.

Daftar Pustaka

Buku:

- Anthon Raharusun, *Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*, Indi Hill, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "*Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005.
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- M. Yahva Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, ctk.2, Rajagrafindo Persada, Depok, 2006.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007.

Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Sugiarto, *et.al*, *Pengantar Akuntansi I*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1999.

Yudho Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan dan Penerapan Good Corporate Governance*, Intrans Publishing, Malang, 2017.

Jurnal:

Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 6 Nomor 2, 2015.

Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal, Jurnal ekonomi pembangunan vol. 2 no. 1, 2011.

Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 1 No. 1, 2020.

Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, Jurnal Paradigma, Vol. 18, No 1, 2014.

Peraturan perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Data Elektronik;

Nainggolan, E. U. P. Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara.
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-
a- Daerah-Mau-Daerah-Maju.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html).

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Diakses dari [https://kaltara.bpk.go.id/wp-
content/uploads/2016/12/Tulisan-Hukum-BUMD_rev.pdf](https://kaltara.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Tulisan-Hukum-BUMD_rev.pdf),
pada 22 November 2023.

Sumber Lain;

Data diperoleh melalui Bank BPR Jogja pada 22 November 2023

Data diperoleh melalui laporan tahunan Bank BPR Jogja pada 23
November 2023

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)



Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda
Kota Yogyakarta
2023

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK
JOGJA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Jogja (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Jogja (Perseroda).
8. Direksi adalah organ PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Jogja (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Jogja (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Jogja

(Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.

9. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Jogja (Perseroda).
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
12. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
14. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama, badan hukum dan kegiatan usaha dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Pasal 4

Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) beralih kepada PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Pasal 5

- (1) PT BPR Bank Jogja (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Yogyakarta.
- (2) PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) menjadi PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) menjadi PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) bertujuan untuk :
 - d. memberikan manfaat bagi Perkembangan perekonomian Daerah;
 - e. memperluas akses keuangan kepada Masyarakat; dan
 - f. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdayaguna.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Jogja (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;

- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - i. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak daerah, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya;
 - k. membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah lainnya sebagai-pengelola kas BUMD dan badan layanan umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah; dan
 - l. melakukan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 8

- (1) PT BPR Bank Jogja (Perseroda) menyalurkan kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total modal yang disetor dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyaluran kredit kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana bisnis PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Pasal 9

- (1) Sebagian biaya bunga pinjaman dalam penyaluran kredit usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Sebagian bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian bagian laba yang disetorkan tahun sebelumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) PT BPR Bank Jogja (Perseroda) menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang:
 - g. menerima simpanan berupa giro, termasuk:
 4. menerbitkan cek dan bilyet giro;
 5. mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan
 6. memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran;
 - h. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - i. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f;
 - j. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
 - k. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g; dan
 - l. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dikecualikan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kegiatan usaha penukaran valuta asing.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 11

PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

BAB VI
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memenuhi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk saham.

- (3) Kepemilikan, jenis, jumlah dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Organ PT BPR Bank Jogja (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 16

- (1) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT BPR Bank Jogja (Perseroda) di dalam RUPS
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (4) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Jogja (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Jogja (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
- (5) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada RUPS.
- (6) Pertanggung jawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 18

Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

BAB VIII

ANGGARAN DASAR

Pasal 20

- (1) Anggaran dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; dan
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Pegawai PT BPR Bank Jogja (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perusahaan.

BAB X
RENCANA BISNIS

Pasal 22

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana bisnis:
 - a. lima tahunan; dan
 - b. tahunan
- (3) Rencana bisnis lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

Tahun buku PT BPR Bank Jogja (Perseroda) disamakan dengan tahun berjalan.

Pasal 24

- (1) Penggunaan laba bersih PT BPR Bank Jogja (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Jogja (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal terhadap Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masih berlaku sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Jogja (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

Pj.WALIKOTA
YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

Ttd

AMAN YURIADIJAYA

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK
JOGJA (PERSERODA)

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 huruf a nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Hal ini bertujuan untuk menaikkan citra BPR di masyarakat. BPR juga dituntut untuk bisa naik kelas. Dengan adanya pergantian ini, BPR diproyeksikan bisa memberikan layanan keuangan layaknya seperti bank umum lainnya.

Berdasarkan Pasal 314 huruf d mengamankan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Atas perubahan regulasi sebagaimana telah disebutkan maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) menjadi PT. BPR Bank Jogja (Perseroda). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 ayat (2) Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.